

IDA AYU KOMANG ARNIATI

**PERGULATAN
INTERPRETASI ATAS
KAWASAN TEMPAT SUCI
PURA ULUWATU**



PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
DENPASAR
2017

PERGULATAN INTERPRETASI
ATAS KAWASAN TEMPAT SUCI PURA ULUWATU

Penulis:
Ida Ayu Komang Arniati

Editor:
Gede Marhaendra Wijaatmaja

Tata letak:
I Komang Suidiana

Cetakan pertama, 2017
ISBN: 978-602-1672-96-9
xiv + 290 halaman; 14 x 21 cm

Diterbitkan oleh:
P.T. Percetakan Bali, Jl. Gajah Mada I/1 Denpasar 80112,
Telp. (0361) 234723, 235221
Anggota IKAPI Bali
NPWP. 01.126.5-904.000, Tanggal pengukuhan DKP: 01 Juli 2006

Cetakan I : Mei 2017

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Rasa angayubagia dan puji syukur penulis panjatkan ke hadapan *Ida Hyang Widhi Wasa* atas segala rahmat dan tuntunan yang diberikan sehingga buku yang berjudul "Pergulatan Interpretasi Atas Kawasan Suci Pura Uluwatu" telah diterbitkan. Buku ini mengambil topik tentang dinamika dan pergulatan penafsiran tentang *Bhisama* tentang kesucian pura yang dituangkan ke dalam Perda RTRW Provinsi Bali.

Sebagaimana diketahui, Pura Uluwatu sebagai salah satu tempat suci umat Hindu terletak di Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Pura Uluwatu berstatus sebagai Pura *Sad Kahyangan*, memuliakan *Ida Hyang Widhi* dengan manifestasi-Nya sebagai *Dewa Rudra*. Untuk menjaga kesucian pura, Parisada menetapkan *Bhisama* tentang Kesucian Pura Nomor: 11/Kep/I/PHDI/1994, 25 Januari (seterusnya disebut *Bhisama* Kesucian Pura). Substansi *Bhisama* secara garis besarnya menyangkut wilayah kesucian pura yakni *apeneleng*, *apenimpug* atau *apenyenger*.

Selanjutnya *Bhisama* Kesucian Pura dituangkan ke

dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (selanjutnya disebut Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009). Pada akhirnya Perda ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan komponen masyarakat dan berlanjut dengan pergulatan interpretasi.

Pergulatan interpretasi terjadi karena ada yang mendukung dan menolak radius Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu. Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu yang statusnya sebagai Pura *Sad Kahyangan* radiusnya *apeneleng agung*, yaitu setara dengan lima kilometer dari sisi luar tembok pura. Pergulatan dan perbedaan penafsiran tentang radius kawasan suci Uluwatu inilah yang dibahas dalam buku ini termasuk dampaknya terhadap kehidupan sosio-kultural, bahkan ekonomi pariwisata di daerah tersebut.

Penulis menyadari penulisan buku ini tidaklah sempurna, baik dari segi redaksional maupun penyajian konten. Sebagaimana sifat dasar manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Maka dari itu, masukan-masukan dari pembaca budiman sangatlah diperlukan untuk mengisi kekosongan-kekosongan dalam buku ini.

Kerja akademik dalam bentuk buku ini juga mustahil terlaksana tanpa dorongan dan dukungan berbagai pihak. Dalam hal ini ijin penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada keluarga penulis, rekan-rekan dosen dan pegawai di lingkungan Universitas Hindu

Indonesia, penerbit dan editor yang membantu melakukan editing isi buku ini. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa memberikan anugrah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, September 2017

Penulis

Dr. Ida Ayu Komang Arniati, M.Ag

SAMBUTAN

Direktur Program Pascasarjana Unhi Denpasar

Om Swastyastu

Pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi kepada penulis karena telah mampu membuahkanya karya penelitian tentang "Pergulatan Interpretasi Atas Kawasan Suci Pura Uluwatu". Upaya ini tentu tidak terlepas dari tuntutan Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang senantiasa memberikan *wara nugraha* berupa ilmu pengetahuan.

Judul buku ini memang menggelitik rasa ingin tahu publik, khususnya yang menekuni studi ilmu agama dan kebudayaan, termasuk hukum adat dan Agama di Bali. Apalagi dalam buku ini juga dibahas tentang pergulatan penafsiran atas peraturan yang berkaitan tentang kawasan suci.

Sebagaimana diketahui, masyarakat Bali mengenal yang namanya *bhisama*. Istilah *bhisama* ini dalam kamus bahasa Jawa Kuna berarti mengerikan, menakutkan, berbahaya, hebat (Mardiwarsito, 1981). Sementara P.J. Zoetmulder dalam kamus Jawa Kuna-Indonesia menyebutkan bahwa *bhisama* berasal dari kata *Wisana* (Sansekerta) yang berarti: tak sama, berbeda, ganjil. Tak dapat disamai, sulit, sukar, tak

menyenangkan hati, berbahaya, mengerikan, hebat, (Zoetmulder, 1995).

Bisa dijelaskan bahwa *bhisama* adalah merupakan suatu *piteket, perintah, titah* secara niskala datang dari atas dan secara sekala datang dari *pengelingsir*. *Bhisama* juga merupakan warah-warrah dari leluhur yang berisi suatu nasehat yang bertujuan mengatur, dan apabila dilanggar maka yang melanggar akan mendapatkan sanksi secara niskala, moral dan kena kutuk.

Selama ini, Bali memiliki *bhisama* yang dibuat untuk menjaga kesucian pura. Parisada menetapkan *Bhisama* tentang Kesucian Pura Nomor: 11/Kep/I/PHDI/1994, 25 Januari (seterusnya disebut *Bhisama* Kesucian Pura). Substansi *Bhisama* secara garis besarnya menyangkut wilayah kesucian pura yakni *apeneleng, apenimpug* atau *apenyengker*. *Bhisama* Kesucian Pura dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (selanjutnya disebut Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009).

Dalam buku ini, dijelaskan tentang terjadinya pergulatan di seputar Perda tersebut, yang selanjutnya menimbulkan friksi di kalangan komponen masyarakat. Artinya ada dinamika sosial dalam menyikapi peraturan tersebut, dan hal inilah dikaji dalam buku ini. Bisa dikatakan, pembahasan buku ini cukup menarik, karena mengajak kita untuk mendalami persoalan sosial yang berhubungan secara

langsung dengan dimensi agama dan kebudayaan di Bali.

Sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia, saya sangat mengapresiasi diterbitkannya buku ini. Saya berharap buku ini dapat bermanfaat bagi upaya mengembangkan studi-studi sosial, budaya dan agama di Bali ke depannya, khususnya yang berhubungan secara langsung dengan kawasan suci. Demikian sambutan saya, sekali lagi selamat atas terbitnya buku ini.

Om Santhi, Santhi, Santhi Om

Denpasar, 10 September 2017



Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH, M.Hum

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Sambutan Direktur Program Pascasarjana Unhi Denpasar	viii
Bab I PRO DAN KONTRA PERDA RTRW/RADIUS KAWASAN SUCI	1
Bab II PERGULATAN INTERPRETASI <i>BHISAMA</i> PARISADA MENGENAI KAWASAN TEMPAT SUCI PURA ULUWATU	19
2.1 <i>Bhisama</i> Parisada tentang Kesucian Pura	19
2.1.1 Tinjauan Umum tentang <i>Bhisama</i> PHDI	19
2.1.2 Kekuatan Mengikat <i>Bhisama</i> Parisada tentang Kesucian Pura	28
2.2 Perbedaan Persepsi terhadap <i>Bhisama</i> Parisada	35
2.3 Penyebab Perbedaan Persepsi <i>Bhisama</i> Kesucian Pura pada Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu	59
2.3.1 Faktor Ideologi	60
2.3.2 Faktor Hukum	86
2.3.3 Faktor Ekonomi	112

Bab III	
KONSTELASI PERGULATAN INTERPRETASI TERHADAP KAWASAN TEMPAT SUCI PURA ULUWATU	131
3.1 Awal Pergulatan Interpretasi Terhadap Ka- wasan Tempat Suci Pura Uluwatu.....	131
3.1.1 Pura Uluwatu Sebagai Tujuan Pariwisata	131
3.1.2 <i>Bhisama</i> Kesucian Pura yang Dituangkan dalam Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009	151
3.2 Perkembangan Pergulatan Interpretasi Terha- dap Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu.....	163
3.2.1 Perbedaan Pandangan Terhadap Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu	163
3.2.2 Unjuk Rasa Berbagai Komponen Ma- syarakat	172
3.3 Akhir Pergulatan Interpretasi terhadap Ka- wasan Tempat Suci Pura Uluwatu.....	183
3.3.1 <i>Bhisama</i> Kesucian Pura Uluwatu Digugat ke Makamah Agung Republik In- donesia	183
3.3.2 Tindak Lanjut terhadap Bangunan-Bangu- nan Sebelum dan Sesudah Adanya Keputusan Makamah Agung Republik In- donesia	201

Bab IV	
IMPLIKASI PERGULATAN INTERPRETASI KAWASAN TEMPAT SUCI TERHADAP KEHIDUPAN AGAMA, DAN SOSIAL BUDAYA DESA ADAT PECATU.....	227
4.1 Implikasi terhadap Kehidupan Agama di Desa	

Adat Pecatu	227
4.1.1 <i>Tattwa</i>	232
4.1.2 <i>Susila</i>	235
4.1.3 Acara	243
4.2 Implikasi Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Desa Adat Pecatu.....	258
Daftar Pustaka	273

BAB I

PRO DAN KONTRA PERDA RTRW/RADIUS KAWASAN SUCI

Pura Uluwatu sebagai salah satu tempat suci umat Hindu terletak di Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Pura Uluwatu berstatus sebagai Pura *Sad Kahyangan*, memuliakan *Ida Hyang Widhi* dengan manifestasi-Nya sebagai *Dewa Rudra*. Untuk menjaga kesucian pura, Parisada menetapkan *Bhisama* tentang Kesucian Pura Nomor: 11/Kep/I/PHDI/1994, 25 Januari (seterusnya disebut *Bhisama Kesucian Pura*). Substansi *Bhisama* secara garis besarnya menyangkut wilayah kesucian pura yakni *apeneleng*, *apenimpug* atau *apenyenger*.

Selanjutnya *Bhisama Kesucian Pura* dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (selanjutnya disebut Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009). Pada akhirnya Perda ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan komponen masyarakat dan berlanjut dengan

pergulatan interpretasi. Pergulatan interpretasi terjadi karena ada yang mendukung dan menolak radius Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu. Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu yang statusnya sebagai Pura *Sad Kahyangan* radiusnya *apeneleng agung*, yaitu setara dengan lima kilometer dari sisi luar tembok pura.

Untuk menjaga kesucian pura Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat (selanjutnya disebut Parisada) menetapkan *Bhisama*, 25 Januari 1994, Nomor 11/Kep/I/PHDI P/1994 tentang kesucian pura yang isinya *apeneleng agung* untuk Pura *Sad Kahyangan* (setara dengan lima kilometer dari sisi luar *penyengker* pura), *apeneleng alit* untuk Pura *Dang Kahyangan* (setara dengan dua kilometer dari sisi luar *penyengker* pura), *apenimpug* atau *apenyengker* untuk Pura *Kahyangan Tiga* dan pura lainnya. *Apenimpug* dapat diperkirakan minimal 25 meter berlaku untuk pura di luar kawasan pemukiman, sedangkan *apenyengker* minimal 5 meter yang diberlakukan untuk pura di dalam kawasan pemukiman.

Pura Uluwatu berstatus sebagai Pura *Sad Kahyangan*. Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu menjadi pergulatan interpretasi dengan ditetapkan *Bhisama* Parisada tentang Kesucian Pura, Nomor 11/Kep/PHDI P/I/1994, yang dituangkan dalam Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009. *Bhisama* Parisada tentang Kesucian Pura yang dituangkan dalam Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009 bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai dan norma-norma terkait

dengan ajegnya kesucian pura. Namun, dalam kenyataannya ada pihak yang mendukung dan ada yang menolak penetapan *Bhisama* Parisada tentang Kesucian Pura tersebut sehingga menimbulkan pergulatan interpretasi.

Sebagai tempat suci, pura senantiasa dikelilingi oleh tembok batas untuk membedakan areal pura sebagai ruang sakral dengan tempat di luar tembok pura sebagai ruang profan. Setiap ruang yang sakral menandakan adanya hirofani, yakni kehadiran yang sakral yang membuatnya terpisah dari lingkungan kosmik yang melingkupinya dan membuatnya berbeda secara kualitatif. Sebaliknya ruang yang profan adalah sama dan netral, yakni tidak ada perbedaan kualitatif yang membedakan satu bagian dengan bagian yang lainnya, karena itu tidak ada orientasi nilai di dalamnya (Eliade, 2002: 15 dan 19).

Penggambaran pura atau *kahyangan* disebutkan dalam prasasti Bali Kuno, yakni prasasti Turunyan A I tahun 891 Masehi yaitu "Sanghyang di Turunhyang", artinya 'tempat suci di Turunyan'. Di pihak lain dalam prasasti Pura Kehen A (tanpa tahun) disebutkan 'pemujaan kepada *Hyang Karimana*, *Hyang Api*, dan *Hyang Tanda*', artinya tempat suci untuk *Dewa Karimana*, tempat suci untuk *Dewa Api* dan tempat suci untuk *Dewa Tanda*.

Prasasti tersebut menyebutkan bahwa pada zaman Bali Kuno berlangsung dari kurun waktu antara tahun 800-1343 Masehi dipakai kata *Hyang* untuk menyebut tempat suci (Ardana, 2000: 1). Di samping

disebutkan dalam prasasti, juga dalam kitab suci *Rgveda* II. 35. 3, dan *Rgveda* VIII. 6. 28 menyebutkan sebagai berikut.

Rgveda II. 35. 3
Sam anya yanty upa yanty anyah
Samanam urvam nadyah prnnanti
Tam u sucim sucayo didivansam
Apam napatam pariasthur apah.

Artinya:

Di sekitar mata air, bersama dengan alirannya menyatu menjadi sungai yang mengalir bersama-sama menuju ke air yang murni (suci), baik dari mata air maupun dari laut, mempunyai kekuatan yang menyucikan" (Pudja, 1980/1981: 49).

Rgveda VIII. 6. 28
Upahvare girinam sangatheca
Nadhiman, dhiyo vipro ajaya.

Artinya:

"Di tempat-tempat hening (*upahvare*), di gunung-gunung dan pada pertemuan dua sungai (campuhan), di sanalah para maharsi memuja untuk mendapatkan pemikiran" (Pudja, 1980/1981: 81).

Makna sloka di atas adalah pemujaan Tuhan tidak hanya di lereng gunung atau di tepi pantai, di tengah-

tengah desa atau sawah, tetapi juga di hutan atau tempat-tempat lain yang memiliki kesucian atau tanahnya yang sakral. Artinya, di tempat seperti itu dipercaya adanya pemujaan terhadap Tuhan. Tuhan sesungguhnya ada di mana-mana dan menjadi sumber segala sumber (*wyapi wyapaka nirwikara*).

Pura sebagai tempat suci berarti tempat memuja Tuhan (*Ida Sang Hyang Widhi Wasa*) dengan segala manifestasi-Nya (*prabhawa*) dan roh suci leluhur (*atma sidha dewata*). Pura sebagai tempat suci, yang berada di dalam ruang yang sakral, menandakan adanya kehadiran yang sakral, yakni kehadiran Tuhan (*Ida Sang Hyang Widhi Wasa*) dengan segala manifestasi-Nya yang dipuja oleh umat-Nya.

Kesucian Pura sebagai tempat suci perlu dijaga, baik secara *niskala* (tidak nyata) maupun secara *sekala* (nyata). Upaya menjaga kesucian pura secara *sekala* disebut *marerisak* dan menjaga kesucian pura secara *niskala* disebut *mareresik*. *Marerisak* berarti pura harus selalu bersih, baik halaman, tembok *penyengker*, *pemedal* (pintu ke luar pura), maupun bangunan-bangunan yang ada di pura, termasuk pula ditanami bunga yang biasa dipakai untuk *banten* (*upakara*) atau persembahyangan. *Mareresik* berarti menjaga kesucian pura dengan melakukan upaya-upaya upacara *rerahinan*, menaati ketentuan larangan masuk pura, menaati ketentuan larangan melakukan kegiatan yang tidak boleh dilakukan di pura, melaksanakan *pujawali* secara periodik, melaksanakan upacara secara insidental (*padgatakala*), mengadakan upacara

pemarisudha bila pura *kesepungan*, yakni ternoda, baik terjadi karena pelanggaran terhadap ketentuan kesucian pura maupun bencana alam (Ditjen Bimas Hindu Departemen Agama, 2009: 15--17).

Lembaga tertinggi umat Hindu, yaitu Parisada menetapkan *Bhisama* Kesucian Pura, mengupayakan agar dipertahankan kesucian pura dengan cara mengatur bangunan-bangunan yang bersifat profan. *Bhisama* Kesucian Pura yang ditetapkan dengan Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 11/Kep/I/PHDIP/1994. Penetapan *Bhisama* Kesucian Pura tersebut didasari pertimbangan "demi terjaminnya kesucian pura dengan kawasan sucinya di satu pihak dan tetap berlangsungnya pembangunan nasional di pihak lain" (bagian "Menimbang" Keputusan Parisada Pusat 11/1994). Inilah nilai yang melandasi ditetapkannya *Bhisama* Kesucian Pura.

Nilai dalam khazanah keilmuan disebut ideologi. Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke (2000: 110) mengartikan ideologi sebagai keseluruhan nilai dan kaidah yang membentuk visi orang tentang manusia dan masyarakat. Charles E. Lindblom (1986: 44) mengartikan ideologi sebagai perumusan-perumusan yang saling berkaitan mengenai pengaturan-pengaturan masyarakat. Salah satu pengertian ideologi sebagaimana dikemukakan Franz Magnis-Suseno (1992: 230--231) adalah ideologi dalam arti netral, yakni keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, sikap-sikap dasar rohani sebuah gerakan, kelompok sosial, atau kebudayaan. Penetapan *Bhisama* Kesucian

Pura dilandasi oleh ideologi, yang merupakan perumusan keseluruhan sistem berpikir, nilai, dan sikap dasar yang melandasi pengaturan tentang kesucian pura dan kawasan sucinya.

Selain pengaturan tentang kesucian pura dan kawasan sucinya dalam ideologi, hukum negara juga menjamin keberadaan tempat-tempat suci, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, diberikan amanat kepada pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pernyataan ini kemudian dinormakan dalam Pasal 28d ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan .

Pernyataan "segenap bangsa Indonesia" dan "setiap orang" diberikan perlindungan tanpa membedakan alasan apa pun yang dituangkan dalam Pasal 28e ayat (1) "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ...". Pasal 28 I ayat (1), menyatakan bahwa hak beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Selain menjamin hak asasi manusia, UUD 1945 juga menentukan tanggung jawab negara atas hak asasi manusia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, yaitu "Perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Jaminan hak beragama diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yaitu "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya".

Untuk dapat mengenyam hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya diperlukan tempat beribadat. Sehubungan dengan itu, bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya mesti dimaknai juga sebagai hak untuk membangun dan memelihara tempat beribadat, termasuk dalam pengertian memelihara tempat beribadat adalah menjaga kesucian tempat beribadat. Demikian juga dengan tanggung jawab negara untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu mesti dimaknai juga sebagai tanggung jawab negara untuk melindungi keberadaan tempat beribadat.

Tempat beribadat Agama Hindu adalah pura, maka ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 tersebut, baik yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan konstitusional di bawah Bab Hak Asasi Manusia maupun Bab agama, maka negara, terutama pemerintah, mempunyai tanggung jawab untuk:

- a. Melindungi keberadaan pura dari tindakan yang merusak dan mencemari kesucian pura,
- b. Menghormati keberadaan pura dengan tidak melakukan tindakan yang merusak dan mencemari kesucian pura,

- c. Memenuhi hak-hak asasi setiap orang yang memeluk agama Hindu untuk dapat beribadat di pura dan memelihara kesucian pura.

Selain bertanggung jawab pada tempat beribadat atau sembahyang di pura, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi keberadaan pura seperti pura-pura yang ada di setiap *desa pakraman* di Bali, yaitu Pura *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa*. Keberadaan *desa pakraman* dicirikan oleh keberadaan Pura *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa*. Dikatakan demikian karena *desa pakraman* merupakan "kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata *krama* pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun.

Pura *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. *Desa Pakraman* terdiri atas (1) unsur *Parahyangan* (berupa pura atau tempat suci Agama Hindu), (2) unsur *Pawongan* (warga desa yang beragama Hindu, yang lebih dikenal dengan *krama desa*), (3) unsur *Pelemahan* (wilayah desa yang terdiri atas tanah milik desa atau *karang ayahan desa* dan tanah milik pribadi atau *karang gunakaya*). *Desa Pakraman* merupakan salah satu organisasi tradisional Bali, tempat orang Bali melaksanakan aktivitas sosial dan religius sesuai dengan ajaran Agama Hindu serta sekaligus sebagai pelaksana upacara *piodalan* di Pura *Kahyangan Tiga* (Windia, 2009: 51; 2013: 29 -- 30).

Upaya menjaga kesucian pura yang dilakukan oleh pemerintah juga dilakukan oleh lembaga tertinggi umat Hindu, yaitu Parisada, yang dikenal dengan nama *Bhisama* Kesucian Pura. Isi *Bhisama* Kesucian Pura, yaitu *apeneleng agung* untuk Pura *Sad Kahyangan* (lima kilometer dari sisi luar tembok penyengker pura), *apeneleng alit* untuk Pura *Dang Kahyangan* (dua kilometer dari sisi luar tembok penyengker pura), dan *apenimpug* atau *apenyengker* untuk Pura *Kahyangan Tiga* dan pura lainnya. *Apenimpug* minimal dua puluh lima meter untuk pura di luar kawasan permukiman, sedangkan *apenyengker* minimal lima meter untuk pura yang ada di dalam lingkungan perumahan atau kawasan. Hal itu selanjutnya dituangkan dalam Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009.

Dalam *Bhisama* Kesucian Pura untuk Pura *Sad Kahyangan* adalah *apeneleng agung* (lima kilometer dari sisi luar penyengker pura). Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu merupakan salah satu dari konsepsi *Sad Winayaka*, yaitu konsepsi pendirian *kahyangan jagat* untuk memohon kesempurnaan dalam melestarikan *Sad Kerti* yang terdiri atas (1) *Atma Kerti*, untuk menyucikan *atman* dari belenggu kegelapan, (2) *Samudra Kerti*, *Danu Kerti*, *Wana Kerti*, untuk melestarikan lingkungan alam, (3) *Jagat Kerti* agar lingkungan sosial terwujud dengan harmonis, (4) *Jana Kerti* agar manusia sehat dan memiliki profesi yang dapat digunakan untuk menjamin kehidupannya.

Kahyangan jagat yang didirikan berdasarkan konsepsi *Sad Winayaka* adalah pura yang disebut *Sad*

Kahyangan sebagaimana disebutkan dalam *lontar Kusuma Dewa*, yakni: Pura Besakih, Pura Lempuyang, Pura Guwa Lawah, Pura Luhur Uluwatu, Pura Luhur Batukaru, dan Pura Pusering Jagat. Pura-pura ini telah diteliti oleh Institut Hindu Dharma (sekarang Universitas Hindu Indonesia) bersama Parisada pada tahun 1979 dan ditetapkan oleh Parisada tahun 1980 (Wiana, 2009: 9--10).

Pengaturan kawasan suci dalam Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009 menyebutkan seperti di bawah ini.

"Kawasan-kawasan suci, seperti gunung, danau, campuhan (pertemuan dua sungai atau lebih), pantai, laut, mata air, dan sebagainya yang diakui memiliki nilai-nilai kesucian, dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat melangsungkan upacara keagamaan, yang tersebar di seluruh wilayah" (Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Bali, 2009: 217 s.d 267).

Dalam konteks *Bhisama* Kesucian Pura atas Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu, sebagaimana telah dituangkan dalam Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009, ternyata menimbulkan pergulatan interpretasi. Pergulatan interpretasi merupakan interaksi dua penafsir atau lebih yang masing-masing berjuang agar interaksinya diterima. Pergulatan interpretasi terjadi karena adanya perbedaan pemahaman tentang kesucian pura yang ditetapkan oleh Parisada dan kemudian dituangkan dalam Perda

RTRW Provinsi Bali 16/2009. Pergulatan interpretasi terjadi antara dua kubu yang mendukung radius Kesucian Pura, dan yang menolak radius Kesucian Pura yang ditetapkan Parisada yang telah dituangkan dalam Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009. Penolakan *Bhisama* Kesucian Pura atas Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu dilakukan oleh Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Bali Post, 23 April 2008 memberitakan bahwa telah terjadi protes yang dilakukan oleh beberapa Pemuda Aliansi Hindu Muda Indonesia (AHMI) terhadap pembangunan vila-vila di Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu. Mereka mendatangi pemerintah Kabupaten Badung untuk menuntut penegakan aturan radius Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu dengan radius lima kilometer. Rencana ini mendapat perlawanan dari *krama* Desa Adat Pecatu, khususnya masyarakat yang memiliki lahan dalam radius Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu.

Berikutnya harian *Bali Post*, 9 Mei 2008 memberitakan bahwa ratusan *krama* Desa Adat Pecatu mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Parisada Bali yang menuntut pengurangan dan penyesuaian radius Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu berdasarkan tradisi masyarakat Desa Adat Pecatu yang disebut *alas kekeran* atau *karang kekeran* (hutan yang berfungsi sebagai batas) dengan ukuran kurang dari lima kilometer.

Perlawanan juga datang dari sejumlah tokoh,

seperti Ketua BPD (Badan Pemusyawaratan Desa), *Kelihan* Desa Adat Pecatu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Pecatu, dan Perbekel Desa Pecatu yang dituangkan dalam pernyataan tertulis. Isi pernyataan tertulis (*Bali Post*, 9 Mei 2008) adalah sebagai berikut.

Kesucian pura tidak dapat secara jelas diukur dengan jarak. Selaku pengemong Pura Uluwatu, pihaknya sejak dulu sudah memiliki batas kesucian yang disebut *alas kekeran*. Herannya tanpa sepengetahuan masyarakat, Parisada menetapkan *Bhisama* Kesucian Pura pada 25 Januari tahun 1994 yang dituangkan dalam Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009, yakni *apeneleng agung* (lima km) untuk Pura *Sad Kahyangan* dan *apeneleng alit* (dua km) untuk Pura *Dang Kahyangan*, *apenimpug* atau *apenyengker* untuk Pura *Kahyangan Tiga* dan pura lainnya. Penetapan radius tersebut dipastikan mencaplok tanah warga.

Penolakan dari perorangan, kelompok, dan kesatuan masyarakat hukum adat Desa Pecatu tersebut sampai mengajukan permohonan keberatan hak uji material atas Perda RTRW Bali 16/2009 ke Makamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut MA). Isi penolakan bahwa kesucian pura tidak dapat secara jelas diukur dengan jarak karena sejak dulu Pura Uluwatu telah memiliki batas kesucian yang disebut dengan *alas kekeran* atau *karang kekeran*. Hal ini disebabkan oleh pemahaman atau

interpretasi masyarakat tidak sama dengan *Bhisama Kesucian Pura*. Parisada menetapkan *Bhisama Kesucian Pura* pada tanggal 25 Januari 1994. Isi *Bhisama Kesucian Pura* adalah sebagai berikut.

Apeneleng agung lima kilometer untuk *Pura Sad Kahyangan* dan *apeneleg alit* dua kilometer untuk *Pura Dang Kahyangan*, dan *apenimpug* atau *apenyengker* untuk *Pura Kahyangan Tiga* atau pura lainnya, sedangkan pemahaman masyarakat tentang hal tersebut berbeda yakni yang disebut kawasan suci adalah *alas kekeran* atau *karang kekeran* dengan jarak kurang dari satu kilometer dari pura. Batas *alas kekeran* atau *karang kekeran* tidak diperkenankan untuk digarap menjadi kebun dan bangunan. Tanah pada *alas kekeran* atau *karang kekeran* hanya boleh ditanami kayu penghijauan untuk kepentingan masyarakat banyak.

Selain yang mendukung dan menolak penetapan *Bhisama Kesucian Pura* yang dituangkan ke dalam Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009 juga terdapat perbedaan kepentingan atau pergulatan interpretasi antara Pemerintah Kabupaten Badung (disebut Pemkab) dan Pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali ingin mengamankan Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu yang dituangkan ke dalam Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009. Sebaliknya Pemkab Badung melihat Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu sebagai lahan untuk dikomersialisasi. Ketetapan *Bhisama Kesucian Pura* yang dituangkan ke dalam

Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009 tersebut telah menimbulkan interpretasi yang berbeda, *krama* Desa Adat Pecatu menganggap Pemerintah Provinsi Bali ingin menguasai tanah *krama* Desa Adat Pecatu. Akibatnya, tanah hak milik tak memiliki nilai ekonomis, beban kehidupan terus meningkat sehingga *krama* Desa Adat Pecatu makin tak berdaya, seperti tanah hak milik atas nama I Made Deg yang bertempat tinggal di Banjar Adat Kangin, Desa Adat Pecatu.

Penetapan *Bhisama Kesucian Pura* tersebut ditolak oleh beberapa pihak. Penolakan dilakukan dengan mengajukan permohonan keberatan hak uji material ke MA dengan surat permohonan Nomor 32 P/HUM/2010, 23 Juni 2010, atas nama I Wayan Pudja yang bertempat tinggal di Banjar Dinas Tengah, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Alasan penolakan seperti di bawah ini.

Hilangnya kesempatan untuk mencari penghasilan bagi keluarga di atas tanah yang dimilikinya dan hilangnya atau berkurangnya nilai tanah yang secara turun-temurun dan dengan usaha dan pengorbanan yang tidak sedikit (Putusan MA 30 P/HUM/2010).

Makamah Agung menolak permohonan keberatan hak uji material yang dituangkan dalam Putusan MA Nomor 30 P/HUM/2010 dan Putusan MA Nomor 32 P/HUM/2010. Dalam amar Putusan MA Nomor 32 P/HUM/2010, MA menetapkan menolak permohonan keberatan hak uji material dari pemohon. MA berpendapat, bahwa norma Perda RTRW Provinsi

Bali 16/2009 tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut.

1. Termohon mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan penataan ruang berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 26, Tahun 2007 tentang Tata Ruang.
2. Materi muatan Perda dapat memuat karakteristik daerah (vide pasal 12 Undang-Undang Nomor 10, Tahun 2004) *in casu* mengatur kawasan tempat suci sebagai salah satu kawasan lindung setempat, yang merupakan penghormatan terhadap kearifan lokal, yang secara konstitusional dilindungi pasal 18 b ayat 2 jo pasal 28 i ayat 3 UUD 1945.
3. Hal tersebut paralel dengan semangat UU Nomor 26, Tahun 2007, yang memberikan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tata ruang demi keserasian dan keterpaduan antardaerah serta antardaerah dan pusat supaya tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah (konsideran menimbang huruf c UU Nomor 26, Tahun 2007).
4. Provinsi Bali dengan *branding* "pariwisata budaya" menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan penataan ruang yang didasari dengan pelestarian budaya, sebagaimana menjadi semangat Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009.

Penetapan *Bhisama* Kesucian Pura yang dituangkan ke dalam Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009 tidak harus diartikan telah menghilangkan kesempatan masyarakat untuk berusaha di bidang pariwisata. Akan tetapi, untuk mengatur kegiatan masyarakat yang bisa dilakukan di Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu sesuai dengan penetapan wilayah dengan tujuan utama menjaga dan melestarikan budaya Bali.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa secara hukum tidak ada lagi masalah mengenai kesucian pura sebagaimana dituangkan dalam Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009 karena MA telah memperkuatnya dengan sejumlah putusan. Persoalan yang penting didiskusikan berada dalam ranah kognitif atau pemahaman masyarakat, bukan soal normatif lagi atau sah tidaknya isi *Bhisama* tersebut dalam Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009.

Hal lain yang menjadi pemicu pergulatan interpretasi atas Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu adalah karena pergerakan orang dengan budayanya. Pergerakan orang itu oleh Appadurai disebut lima arus global yaitu *ethnoscapes*, *mediascapes*, *technoscapes*, *financescapes*, dan *ideoscapes* (Ritzer, 2007: 598). Lima arus global sangat signifikan mempengaruhi Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu dengan datangnya wisatawan (*ethnoscape*) ke kawasan, terpublikasinya kawasan di berbagai media (*mediascape*), teknologi yang dibawa atau yang dapat dilihat (*technoscape*), terjadi aliran kepemilikan modal (*financescapes*) dalam pengembangan kawasan, dan ideologi-ideologi

(*ideoscapes*) baik yang dibawa, diinformasikan, maupun yang dapat diadopsi dipandang sebagai salah satu pemicu terjadinya pergulatan interpretasi atas Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu.

BAB II

PERGULATAN INTERPRETASI *BHISAMA* PARISADA MENGENAI KAWASAN TEMPAT SUCI PURA ULUWATU

2.1 *Bhisama* Parisada tentang Kesucian Pura

2.1.1 Tinjauan Umum tentang *Bhisama* PHDI

Bhisama Parisada adalah aturan-aturan yang berisi perintah-perintah dan larangan yang dikeluarkan oleh Parisada. *Bhisama* merupakan perintah-perintah (baik berupa *pewarah-warah* dan nasihat-nasihat) ataupun larangan-larangan (*piteket-petiket*) yang dikeluarkan oleh Parisada (Gelgel dan Budi Utama, 2013: 17).

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat sebagai majelis tertinggi umat Hindu Indonesia dalam rangka memantapkan kehidupan keagamaan sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu

Tempat Suci Pura Uluwatu yang dikeluarkan oleh Parisada dan dituangkan dalam Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implikasi terhadap kehidupan sosial budaya relatif tidak tampak, dalam arti kelembagaan sosial seperti desa adat, banjar Adat, *tempekan* beserta aktivitas budaya yang dilakukan masih tetap seperti halnya sebelum ada penetapan Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu. Implikasi tampak pada aktivitas perseorangan, dapat diketahui dari adanya gugatan ke Makamah Agung, yang mempersoalkan keberadaan pendukung Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 yang diajukan oleh beberapa orang *krama* Desa Adat Pecatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, Amr. 2002. *Say Peace. Conflict Resolution Training Manual For Muslim Communication*. Virginia, USA: The Graduate School of Islamic and Social Science.
- Adhika, Wayan. 2011. "Komodifikasi Kawasan Suci Pura Uluwatu di Kuta Selatan, Kabupaten Badung dalam Era Globalisasi". Disertasi (tidak diterbitkan). Denpasar: Program Doktor, Program Studi Kajian Budaya Pascasarjana, Universitas Udayana.
- _____. 2012. *Komodifikasi Kawasan Suci Pura Uluwatu dalam Era Globalisasi*. Denpasar: Udayana University Press.
- Agastia, Ida Bagus Gde dkk. 1984/1985. *Kakawin Siwaratrikalpa sebagai Karya Sastra*. Denpasar: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pengembangan Kesenian Bali.
- Agus, Bustanudin . 2006. *Agama dan Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahimsa Putra, Heddy Shri. 2009. *Paradigma Ilmu*

- Sosial*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Althusser, Louis. 2004. *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. Yogyakarta: Jalasutra.
- _____. 2007. *Filsafat Sebagai Senjata Revolusi*. Yogyakarta: Resist Book.
- Ardana, I Gst. 2000. *Pura Kahyangan Tiga*. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.
- Ata Ujan, Andre dkk. 2009. *Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*. Jakarta: Indeks.
- Atmadja, I Nengah Bawa. 2008. *Ideologi Tri Hita Karana-neo Libralisme=Vilanisasi Radius Kesucian Pura. Perspektif Budaya*. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- _____. 2010 *Genealogi Keruntuhan Majapahit: Islamisasi, Toleransi dan Pemertahanan Agama Hindu di Bali*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bagus, Lorens. 2002. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Kecamatan Kuta Selatan Dalam Angka 2012*. Kabupaten Badung.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Statistik Daerah Kecamatan Kuta Selatan 2013*. Kabupaten Badung.
- Bagus, I Gusti Ngurah. 2002a. *Paradigma Dharma sebagai Kerangka Pemahaman Agama Hindu*. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- _____. 2002b. *Aneka Pemikiran Tentang Hindu*

- Dharma*. Denpasar: Pusat Kajian Hindu.
- Bali Post. 2008 "Delapan Puluh Pemuda AHMI Serbu Pemkab Badung. Persoalan Pemangkasan Radius Kesucian Pura Uluwatu". *Bali Post*, 23 April 2008.
- Bali Post. 2008. "Warga Pecatu Gedor DPRD dan PHDI, Gugat *Bhisama* dan Tolak Radius Kesucian Pura" " (diakses 17/1/2013). Denpasar: <http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=12&id=945>.
- Bali Post. 2009. Revisi Perda RTRW 'Bhisama' Jangan Dikalahkan oleh *Awig-Awig*" (akses 17/1/2013). Denpasar: <http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=10&id=11130>.
- Bali Post. 2010. 'Ribuan Massa yang Pro Kebijakan Pemkab Badung , Berkumpul dan Berorasi di Puspem Badung" (diakses 17/1/2013). Denpasar: <http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=127id=945>.
- Bali Post. 2010 "Massa Forum Pendukung Kesucian Pura Memilih Mendatangi DPRD Bali". (diakses 17/1/2013). Denpasar: <http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=127id=945>.
- BaliPost. 2011 "Desa Kedui, Desa Tembuku Kabupaten Bangli Siap Membela Perda RTRW ke DPRD". (diakses 17/1/2013). Denpasar:

- <http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=10&id=61013>.
- Bali Aga. 2011 "Ketika Bupati Bertemu Gubernur Membahas Radius Kesucian Pura di Wantilan Jaya Sabha". (diakses 17/1/2013). Denpasar: <http://taboloidbaliaga.blogspot.com>.
- Bapedda Litbang. 2011. *Badung Dalam Angka 2011*. Badung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung.
- Baker, Chris. 2005. *Culture Studies. Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Biro Hukum dan Ham Setda Prov Bali. 2005: *Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3, Tahun 2005, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah*. Denpasar: Provinsi Provinsi.
- Bocook, Robert. 2011. *Hegemoni. Pengantar Komprehensif untuk Memahami*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Brow, Radcliffe, A.R.1952. *Structure and Function in Primate Society*. London; Cohen and West.
- Bartos, J.O & Wehr, P. 2002. *Using Conglict Theory*. New York: Cambridge University Press.
- Berry, David. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Editor dan Pengantar; Paulus Wirutomo. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Baswori. 2003. "Menggulingkan Penguasa: Bentuk Baru Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Kekuasaan Kepala Desa yang Adigang, Adigung dan Adiguna", dalam

- Konflik dan Kekerasan pada Aras Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Percik.
- Carthay, Thomas Mc. 2006. *Teori Kritis Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Cherry, Colin. 1959. *On Human Communication: A Review, Asurvey, and A Criticisme*. Massachusetts: The Massachusetts Institute of Technology.
- Coleman, James, S. 2011. *Dasar-Dasar Teori Sosial (Foundations Of Social Theory)*. Bandung: Nusa Media.
- Coser, A. Lewis. 1956. *The Functions of Sosial Conflict*. New York: the Free Press.
- _____. 1957. *Social Conflict and The Theory of Social Change*. London: The British Journal of Sociology, Vol.8, No.3 (Sep 1957). pp.197--207.
- Damayana, I Wayan. 2011. "Menyama Braya: Studi Perubahan Masyarakat Bali", *Disertasi*, Salatiga: Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana.
- Dahrendorf, Ralf. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. California: Stanford University Press.
- _____. 1958. *Toward a Theory of Social Conflict*. London:Sage Publications, Inc: The Jurnal of Conflict Resolution, vol.2, No.2 (1958).pp. 170--183.
- Dasa, Gosvami Satvapura dan Agastya M Dosa, Amir. 2006. *Pokok-Pokok Pikiran dan Budaya Weda*.

- Denpasar: Sampradaya Kesadaran Krishna.
- Denzin, K. Norman dan Lincoln, S Yvonna. 2009. *Handbook Of Qualitative Research*. Penerjemah, Dariyatno dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Desa Adat Pecatu. 1987. "Awig-Awig Desa Adat Pecatu".
- Desa Pecatu. 2010. Monografi Desa Pecatu.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1984. *Ensiklopedi Indonesia*. Edisi Kelima. Jakarta: Intermedia.
- _____. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- _____. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid II*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ditjen Bimas Hindu Departemen Agama. 2009. *Pedoman Pembangunan Tempat Ibadah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Departemen Agama.
- Donder, I Ketut dan, I Ketut, Wisarja. 2012. *Teologi Sosial: Persoalan Agama dan Kemanusiaan Perspektif Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. 2011. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eliade, Mircea. 2002. *Sakral dan Profan: Menyingkap Hakikat Agama*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Faisal, Sanafiah. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*

- dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asah, Asih, Asuh.
- Fisher, Simon dkk. 2000. *Manajemen Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: British Council.
- Gelgel, Putu dan Wayan, Budi Utama. 2013. *Bhisama Parisada : Dasar Hukum, Kekuatan Mengikat, dan Fungsinya di Era Global*. Denpasar: Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia.
- Gorda, I Gusti Ngurah. 1996. *Etika Hindu dan Prilaku Organisasi*. Denpasar: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja.
- Grondin, Jean. 2007. *Sejarah Hermeneutik: dari Plato sampai Gadamer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hadirman, Fransisco Budi. 2004. *Kritik Ideologi : Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Buku Baik.
- _____. 2007. *Filsafat Fragmentaris*. Yogyakarta: Kanisius.
- Haryanto, Sindung. 2012. *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hidayatullah, Syarif. 2011. *Studi Agama (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ihromi, T.O. 2000. *Antropologi dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, (Ed). 2009. *Metode Penelitian Hukum: Kontelasi dan Refleksi*.

- Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jenks, Chris. 2013. *Culture: Studi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jones, P.I.P. 2010. *Pengantar Teori-Teori Sosial (dari Teori Fungsional hingga Post- Modernisme)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kaler, I Gusti Ketut. 1983. *Butir-Butir Tercecer tentang Adat Bali 2*, Denpasar: Bali Agung.
- Kaelan, H. 2005. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: Paradigma.
- _____. 2010. *Metode Penelitian Agama (Kualitatif Interdisipliner)*. Yogyakarta: Paradigma.
- Keramas, Dewa Made, Tantera. 2008. *Putra Sesana*. Surabaya: Paramita.
- Kholisah, Nur. 2012. *Demokrasi Aja Kok Repot: Retorika Politik Gus Dur dan Proses Demokrasi*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Koentjaraningrat, 1964. *Tokoh-Tokoh Antropologi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- _____. 2004. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Laeyendecker, L. 1983. *Tata, Perubahan dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia.
- Laksmi. 2012. *Interaksi, Interpretasi, dan Makna: Pengantar Analisis Mikro untuk Penelitian di Bidang Ilmu Informasi dan Ilmu terapan lainnya*. Bandung: Karya Putra Darwati.

- Lelland, David. Mc 2005. *Ideologi Tanpa Akhir*. Diterjemahkan oleh Muhamad Syukri (dari judul asli : *Ideologi* . Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2004. *Konflik Pertanahan di Era Reformasi: Hukum Negara, Adat, Tuntutan Rakyat*. Jakarta: LIPI.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2012. *Profil Pura Kahyangan Jagat di Bali*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Lindblom, Charles E. 1986. *Proses Penetapan Kebijakanaksanaan*, Diterjemahkan Ardian Syamsudin dari judul asli: *The Policy-Making Process*. Jakarta: Erlangga.
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LkiS.
- Lubis, Y. Akhyar. 2004. *Antropologi Kepentingan dan Konstruksi Metodologi Ilmu Pengetahuan dalam Persepektif Teori Kritis*. Diklat mata Kuliah. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Maksun. 1994. *Mencari Ideologi Alternatif*. Bandung: Ikapi.
- Magnis-Suseno, Frans. 1992. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.
- _____. 1999. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia.
- Mannheim, Karl. 1998. *Ideologi dan Utopia*. Yogyakarta:

- Kanisius.
- Muawiyah Ramly Andi. 2000. *Peta Pemikiran Karl Marx*. Yogyakarta: LKiS.
- Meleong, J Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moore, Sally Falk. 1978. *Low as Process an Antrophological Approach*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Muhajir, Noeng. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik*. Yogyakarta: Rakesarasin.
- Mudana, I Gede. 2005. "Pembangunan Bali Nirwana Resort di Kawasan Tanah Lot: Hegomoni dan Perlawanan di Desa Braban, Tabanan Bali". Disertasi (tidak diterbitkan) Denpasar: Disertasi Program Doktor, Program Studi Kajian Budaya, Universitas Udayana.
- Mustain. 2007. *Petani vs Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegomoni Negara*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media.
- Nader, Laura and Harry F. Todd, Jr. 1978. *The Disputing Process: Law in Ten Societies*. New: Colombia Press.
- Nasution, S. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nurhadiantomo. 2004. *Konflik-Konflik Sosial Pri dan Non Pri*. Surakarta: Muhamadiyah University Press.

- Palmer, E Richard. 2005. *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat. 2001. "Kumpulan *Bhisama Sabha Pandita*, Ketetapan Mahasabha dan Keputusan PHDI". Jakarta: PHDI.
- Parisada Hindu Dharma Indonesia. 2010. *Kumpulan Bhisama Sabha Pandita Ketetapan Mahasabha dan Keputusan*. Jakarta: Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- _____. t.t. *Sejarah Parisada*. <http://www.parisada.org/index.php?option=com.Content&task=view.<5/3/2013>>
- _____. t.t. *Anggaran Rumahtangga*. <http://www.parisada.org/index.php?option=com.Content&task=view.<5/3/2013>>
- Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali. 2011 "Bupati Badung Kembali Menegaskan Sikapnya tentang Kontrovenrsi Maraknya Vila di Kawasan Suci Uluwatu" . (diakses 17/1/2013). Denpasar: <http://www.parisada.org/index.php?Ite mid=26&id=719&option=com.Content&task+view.>
- Parimartha, I Gde. 2013. *Silang Pandang Desa Adat dan Dinas Di Bali*, Denpasar: Udayana University Press.
- Pemerintah Kabupaten Badung Nomor 79, Tahun 2000 tentang Rencana Detail Penataan

- Lingkungan Pura Luhur Uluwatu.
Pemerintah Kabupaten Badung Nomor 639, Tahun
2003 tentang Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Kuta Selatan.
- Peraturan Pemerintah Daerah Bali Nomor 3, Tahun
2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Bali.
- Peraturan Pemerintah Daerah Bali Nomor 16, Tahun
2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Bali
- Pendit, S. 1996. *Hindu Dharma Abad XXI*. Jakarta:
Yayasan Dharma Naradha.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa
Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poerwadari, Kristi. 2005. *Pendekatan Kualitatif untuk
Penelitian Prilaku Manusia*. Depok: LPSP3.
- Pudja, Gede dan Tjok, Rai Sudharta. 1977/1978.
Manawadharmasastra. Jakarta: Departemen
Agama Republik Indonesia.
- Pudja, Gede. 1979. *Sarassasuccaya*. Jakarta: Proyek
Pengadaan Kitab Suci Hindu.
- _____. 1999. *Theologi Hindu (Brahma Widya)*.
Surabaya: Paramita.
- Punyaatmaja, Oka, 1976. *Panca Sradha*. Denpasar:
Parisada Hindu Dharma Pusat.
- Pusey, Michael. 2011. *Habermas: Dasar dan Konteks
Pemikirannya*. Yogyakarta: Resist Book.
- Provinsi Bali. 2009. *Peraturan Daerah Provinsi Bali No
16, Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah*. Bali: Provinsi Bali.

- Radhakrishnan, S. 1953. *The Principal Upanisads*.
Penerjemah: Agus S Mantik. London:
Ruskin House, Museum ST.
- Raharjo, Mudjia. 2008. *Dasar-Dasar Hermeneutika:
Antara Intensionalisme dan Gadamerian*.
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rauf, Maswadi. 2000. *Konesnsus Politik: Sebuah
Penjajagan Teoritis*. Jakarta: Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen
Pendidikan Nasional.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian:
Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora
pada Unumnya*. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
- Republik Indonesia. 1945. Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ricoeur, Paul. 2012. Yogyakarta: *Teori Interpretasi:
Memahami Teks, Penafsiran, dan
Metodologinya*. Yogyakarta: IRCiSod.
- Ritzer, George, 1988. *Explorations in Social Theory:
From Metheorizing to Rationalization*.
London: Sage Publications Ltd.
- _____. 2007. *Teori Sosial Modern*. Jakarta:
Prenada Media Group.
- Ritzer, George, dan Smart, Berry. 2001. *Handbook of
Social Theory*. London: Sage Publications
Ltd.
- Santhiarsa, I Gst. Ngr. Nitya. 2004. "Kelestarian Alam
Menurut Ajaran Hindu" *Wahana Media
Pematang Alumni Udayana*, Edisi No.45,

- Tahun XIX Mei, hal. 25--26.
- Salim, Agus. 2011. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Scoot, James C. 1976. *The Moral Economy of the Peasant*. New Haven: Yale University Press.
- _____. 1985. *Weapons of the Weak, Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press.
- _____. 1990. *Domination and the Arts Of Resistance, Hidden Transcripts*. New Haven and London: Yale University Press.
- Soepomo, R. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. 2003. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Santoso Purwo, Saskarayasa, Adhi. 2004. *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Sura, I Gede. 1985. *Pengendalian Diri dan Etika Dalam Ajaran Agama Hindu*. Jakarta: Hanuman Sakti.
- _____. 1988. "Pokok-Pokok Materi Pembinaan Adat di Bali" dalam Himpunan Materi Pendidikan Calon *Pinandita/Sulinggih*. Denpasar: Proyek Pemantapan Kehidupan Beragama Tersebar di Kabupaten Dati II.
- _____. 2004. "Catur Lokapala". Denpasar: Milik Sendiri.
- Suastika I Made, Kutha Ratna, Mudana, I Gede. 2009. *Jelajah Kajian Budaya*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Subagiasta, I Ketut. 2006. *Tattwa Hindu*. Surabaya:

- Paramita.
- _____. 2008. *Sraddha dan Bhakti*. Surabaya: Paramita.
- Sudira, Putu, 2011 "Praxis Ideologi Tri Hita Karana dalam Pembudayaan Kompetensi pada SMK di Bali", *Disertasi* Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sumaryono, E. 1999. *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sukidin dan Chrysoekanto. 2011. *Memahami Ilmu Sosial*. 2011. Jember: Center for Society Studies.
- Suprayoga, Imam dan Tobroni. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Sutrisno, Mudji dkk. t.t. *Cultur Studies (Tantangan bagi Teori-Teori Besar Kebudayaan)*. Depok : Koekoesan.
- Suyanto, Bagong dan Amal Khusna, M. 2010. *Anatoni dan Perkembangan Teori Sosial*. Yogyakarta : Aditya Media Publishing.
- Soebandi, Ketut. 1981. *Pura Kawitan/Padharman dan Penyungsong Jagat*. Denpasar: Guna Agung.
- _____. 1983 *Sejarah Pembangunan Pura-pura di Bali*. Denpasar: Kayu Mas Agung.
- Soeharto, Bambang, S. 2013. *Menangani Konflik di Indonesia*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.

- Tempo. 2010. 'Sejumlah Tokoh Umat Hindu di Bali Tergabung Tim Penegak *Bhisama* Kawasan Suci (TPBKS) Desak Radius Kesucian Pura Dipertahankan" (diakses 17/1/2013). Denpasar: <http://www.tempo.co/read/news/179295948>.
- Triguna, Ida Bagus Gde, Yudha. 2011. *Bali Unik*. Jakarta: Pustaka Jurnal Keluarga.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25, Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Vreede, Frans. 1993. *Intisari Filsafat Hindu*. Denpasar: Pustaka Siddhanta.
- Wiana, I Ketut. 1985. *Acara III*. Denpasar: Dirjen Bimas Hindu dan Budha.
- _____. 2009. *Pura Besakih: Hulunya Pulau Bali*. Surabaya: Paramita.
- Wijaya, Putu 2011. "Kebalian dalam Ruang Kosmopolitan" dalam I Nyoman Darma Putra dan I Gde Pitana (eds). *Bali dalam Proses Pembentukan Karakter Bangsa*. Denpasar: Penerbit Pustaka Larasan.
- Windia, IWayan. 2008. "Konflik Adat dan Kesepekang di Desa Adat Bungaya, Kabupaten Karangasem Bali Perspektif Kajian Budaya" Disertasi (tidak diterbitkan). Denpasar: Program Studi Kajian Budaya, Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- _____. 2008. *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.

- _____. 2009. *Nganten Ngerorod: Menjadikan Budaya Lokal dan Kepercayaan Komunitas Adat sebagai Alat Pemersatu Bangsa dalam Warna-Warni Pemikiran tentang Adat dan Budaya Bali*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- _____. 2013 *Hukum Adat Bali dalam Tanya Jawab*. Denpasar : Bali Shanti Udayana University Press.
- Wirawan. I.B. 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Wuisman, Jan J.J.M. 2013. *Teori dan Praktek: Memperoleh Kembali Kenyataan Supaya Memperoleh Masa Depan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

PERGULATAN INTERPRETASI ATAS KAWASAN TEMPAT SUCI PURA ULUWATU

Buku ini ingin mengkaji tentang pergulatan interpretasi yang terjadi di seputar Bhisama Kesucian Pura yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (selanjutnya disebut Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009) khususnya untuk kawasan Pura Uluwatu. Perda ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan komponen masyarakat. Pergulatan interpretasi terjadi karena ada yang mendukung dan menolak radius Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu. Dalam buku ini dijelaskan secara rinci tentang penyebab terjadinya pergulatan interpretasi atas Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu, dan implikasi pergulatan interpretasi tersebut terhadap kehidupan agama, sosial dan budaya.

ISBN 978-602-1672-96-9



9 786021 672969